



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya;
- b. bahwa bahwa terdapat peserta didik inklusif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memerlukan pelayanan Pendidikan di semua jenjang dan Pemenuhan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah mengenai Pendidikan Inklusif di daerah sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten hulu Sungai Selatan tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan (Lembaran daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
6. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah peserta didik yang mengalami gangguan, kerusakan, dan kehilangan fungsi organ tubuh, dan hambatan aksesibilitas lingkungan fisik, dan hambatan aksesibilitas lingkungan sosial, dan anak-anak yang punya kecerdasan dan bakat istimewa serta anak yang mempunyai keterbelakangan mental.
7. Anak berkebutuhan khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, mental, emosional, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan Istimewa dan bakat Istimewa.
8. Sekolah Inklusi adalah sekolah reguler pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan Pendidikan bagi peserta didik ABK untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran secara Bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
9. Sekolah reguler adalah satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum atau kejuruan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah bagi peserta didik pada umumnya.
10. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat dengan GPK adalah seseorang yang memenuhi kualifikasi

dan kompetensi di bidang pendidikan luar biasa/ Pendidikan khusus yang menjalankan tugas dan profesinya di Sekolah Inklusi.

11. Satuan Pendidikan Khusus adalah bentuk layanan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada jalur pendidikan formal untuk jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus guna mewujudkan kesamaan, kesempatan, keamanan dan kenyamanan dalam segala aspek kehidupan.
13. Pengawas adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan Pendidikan bagi peserta didik ABK.
14. Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
15. Psikolog adalah seseorang yang melakukan praktik pada bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah.
16. Pendidikan Anak Usia Dini adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
17. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang diterapkan pada sembilan tahun masa kanak-kanak setiap warga negara, terutama pada anak-anak berumur 7 sampai 15 tahun.
18. Pendidikan Menengah merupakan jenjang Pendidikan sebagai lanjutan jenjang Pendidikan dasar, Pendidikan Menengah terdiri atas Pendidikan Menengah Umum dan Pendidikan Menengah Kejuruan.
19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;

## Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan Pendidikan Inklusif.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan yaitu:
  - a. memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh

akses layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan

- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

### Pasal 3

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi:

- a. memberikan hak bagi seluruh peserta didik untuk mendapatkan akses Pendidikan yang sama rata;
- b. meningkatkan mutu dan relevansi Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus;
- c. pemenuhan hak individu yang dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap peserta didik;
- d. menciptakan kondisi kelas yang ramah dan toleransi dengan menerima dan menghargai perbedaan;
- e. dilaksanakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan; dan
- f. melibatkan semua komponen yaitu pemerintah, satuan pendidikan, masyarakat, dan orang tua peserta didik.

### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan bupati ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. penyelenggaraan;
- c. kerjasama dan peran serta masyarakat;
- d. pengawasan, evaluasi, dan pembinaan;
- e. pembiayaan; dan
- f. penghargaan.

## BAB II

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Peserta Didik

### Pasal 5

Peserta didik ABK berhak:

- a. mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. memperoleh pendidikan yang bermutu dan non diskriminatif;
- c. mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas yang menunjang kelancaran pendidikan;

- d. mendapatkan layanan terapi dan professional lain sesuai dengan kebutuhannya untuk mencapai prestasi yang optimal; dan
- e. mendapatkan bimbingan melalui guru pendidikan khusus.

#### Pasal 6

Peserta didik ABK berkewajiban:

- a. turut serta berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar;
- b. mentaati peraturan dan tata tertib sekolah; dan
- c. menanggung sebagian dari biaya Pendidikan bagi yang mampu.

### Bagian Kedua Sekolah Inklusi

#### Pasal 7

Sekolah Inklusi berhak:

- a. menerapkan daya tampung jumlah peserta didik berdasarkan sumber daya yang tersedia;
- b. mendapatkan informasi tentang anak dari berbagai sumber yang relevan;
- c. mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat serta orang tua untuk mendukung kelancaran Pendidikan Inklusif; dan
- d. mendapatkan bantuan teknis dari pemerintah Pusat, pemerintah Daerah dan Lembaga lain untuk mendukung kelancaran Pendidikan Inklusif.

#### Pasal 8

Sekolah Inklusi berkewajiban:

- a. menyediakan sumber daya pendukung untuk kelancaran Pendidikan Inklusif;
- b. melakukan identifikasi dan asesmen secara profesional;
- c. menggunakan hasil identifikasi kurikulum dan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran bagi ABK sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- d. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan Pendidikan Inklusif kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

### Bagian Ketiga Pemerintah Daerah

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah berhak:

- a. menunjuk sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif;

- b. menetapkan sekolah sebagai Sekolah Inklusi;
- c. mengatur penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pembinaan sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- e. memberikan sanksi kepada sekolah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. penetapan sekolah sebagai Sekolah Inklusi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada setiap jenjang dan jalur Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- b. menjamin tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya Pendidikan Inklusif;
- c. menjamin tersedianya sarana dan prasarana serta aksesibilitas Pendidikan Inklusif;
- d. menjamin tersedianya pembiayaan Pendidikan Inklusif sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- e. meningkatkan kompetensi di bidang Pendidikan Khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif yang ditunjuk dan/atau melalui pengajuan diri dari sekolah; dan
- f. memfasilitasi terselenggaranya kerjasama dan terbagunnya jaringan satuan pendidikan khusus dengan Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Lembaga Rehabilitasi, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Terapi, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait.

### BAB III

### PENYELENGGARAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 11

Pendidikan Inklusif dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Masyarakat.



Bagian Kedua  
Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan melalui semua/berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Jalur Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jalur Pendidikan Formal;
  - b. Jalur Pendidikan Nonformal; dan
  - c. Jalur Pendidikan Informal.
- (3) Jenjang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jenjang Prasekolah/PAUD;
  - b. Jenjang Pendidikan Dasar; dan
  - c. Jenjang Pendidikan Menengah.
- (4) Jenis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jenis Pendidikan Umum; dan
  - b. Jenis Pendidikan Keagamaan.

Bagian Ketiga  
Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan

Pasal 13

- (1) Peserta Didik Pendidikan Inklusif terdiri atas peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Tunanetra;
  - b. Tunarunguwicara;
  - c. Tunagrahita;
  - d. Tunadaksa;
  - e. Tunalaras;
  - f. Berkesulitan belajar;
  - g. Lamban belajar;
  - h. Autis;
  - i. Memiliki gangguan motorik;
  - j. Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
  - k. Memiliki lebih dari satu gangguan; dan
  - l. Memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat Istimewa.

#### Pasal 14

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif wajib memiliki kompetensi di bidang Pendidikan Inklusif.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. Balai Guru Penggerak (BGP);
  - b. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP);
  - c. Perguruan Tinggi (PT);
  - d. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - e. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-kanak (IGTKI), Kelompok Kerja Guru (KKG), kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Pengawas Sekolah (MPS) dan sejenisnya.

#### Pasal 15

- (1) Satuan Pendidikan yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang GPK.
- (2) GPK diangkat dari guru Sekolah Reguler dengan tugas tambahan sebagai GPK dan/ atau guru dengan status GPK di Sekolah Inklusi yang sudah mempunyai sertifikasi guru Pendidikan luar biasa.
- (3) Tugas GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
  - a. melakukan proses identifikasi, asesmen, dan menyusun program pembelajaran bersama dengan tenaga profesional yang lain;
  - b. melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik;
  - c. mendampingi peserta didik ABK dalam mengikuti proses pembelajaran;
  - d. membantu guru lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus;
  - e. membuat laporan program dan perkembangan peserta didik; dan
  - f. memfasilitasi terjadinya kolaborasi antara guru, peserta didik, orang tua, dan tenaga profesional lain dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien bagi peserta didik inklusi.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), GPK dapat memperoleh insentif sesuai

kemampuan keuangan Daerah dengan jumlah angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif menggunakan kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya.
- (2) Pembelajaran pada Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.
- (3) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik Pendidikan Inklusif mengacu pada kurikulum nasional yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik ABK.

#### Pasal 17

- (1) Kenaikan kelas bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan Pendidikan Inklusif jenjang pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar menggunakan kriteria perkembangan usia.
- (2) Kenaikan kelas pada jenjang pendidikan menengah menggunakan kriteria penguasaan kompetensi sesuai dengan tuntutan kurikulum yang digunakan bagi peserta didik yang bersangkutan, perkembangan usia kronologis dan/ atau kematangan sosial dan perilaku.

#### Pasal 18

- (1) Peserta didik ABK yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan dibawah Standar Nasional Pendidikan, wajib mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik ABK yang menyelesaikan dan lulus ujian sekolah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 19

- (1) Peserta didik ABK yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar, dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (2) Bagi peserta didik ABK yang akan melanjutkan ke jenjang Pendidikan tinggi, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Sarana, Prasarana, dan Aksesibilitas

Pasal 20

- (1) Pendidikan Inklusif wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi:
  - a. sarana dan prasarana umum sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan
  - b. sarana dan prasarana khusus berupa penyediaan aksesibilitas dan media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik inklusif.
- (2) Sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. alat asesmen, orientasi dan mobilitas, alat bantu pembelajaran, alat bantu visual, alat bantu auditif dan alat latihan fisik bagi tunanetra;
  - b. alat asesmen, alat bantu dengar, latihan bina persepsi bunyi/irama, alat bantu belajar dan alat latihan fisik bagi tunarungu/ gangguan komunikasi;
  - c. alat asesmen, alat latihan sensori visual, latihan sensori perabaan, sensori pengecap dan perasa, latihan bina diri, konsep dan symbol bilangan, kreatifitas dan daya pikir, alat pengajaran bahasa, latihan perseptual motor bagi tunagrahita;
  - d. alat asesmen, alat latihan fisik, alat bina diri, alat orthotika dan prostetik dan alat bantu belajar bagi tunadaksa; dan
  - e. alat asesmen gangguan perilaku dan alat terapi fisik bagi tunalaras.

BAB IV  
KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Kerjasama

Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif bekerja sama dan membangun jaringan dengan Satuan Pendidikan Khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik Terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, orang tua dan masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 22

- (1) Dukungan Masyarakat atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dapat diperoleh dari:
  - a. Komite Sekolah;
  - b. Orang tua ABK dan Non ABK;
  - c. Sekolah Luar biasa (SLB);
  - d. Rumah sakit/puskesmas/ Klinik Kesehatan;
  - e. Dunia usaha dan industri;
  - f. Perguruan tinggi;
  - g. Lembaga/ organisasi yang bergerak di bidang Pendidikan dan Kesehatan; dan
  - h. Perangkat Daerah terkait.
- (2) Peran serta Masyarakat dapat berupa:
  - a. turut berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi serta pengawasan; dan
  - b. pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/ profesional, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, bantuan akses dan jaringan.

BAB V  
PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu  
Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi penerimaan peserta didik baru, pelaksanaan asesmen dan identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, fasilitas dan peralatan pembelajaran, lingkungan dan aksesibilitas fisik, pembiayaan pendidikan, manajemen sekolah serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 24

- (1) Evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sekurang-kurangnya terdiri atas data umum sekolah, data khusus sekolah, dan implementasi Pendidikan Inklusif.

- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan.
- (3) Evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### Bagian Ketiga Pembinaan

#### Pasal 25

Pembinaan atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi pembinaan teknis dan administrasi serta manajerial.

#### Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, dibentuk Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif.
- (2) Peran dan fungsi Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif adalah:
  - a. memberi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan Pendidikan Inklusif;
  - b. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen Pemerintah Daerah dan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang bermutu.
  - c. melakukan kerjasama berkenaan dengan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang bermutu;
  - d. menampung dan menganalisis aspirasi, ide dan berbagai inovasi Pendidikan Inklusif;
  - e. mendorong sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk berpartisipasi guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan Pendidikan Inklusif;
  - f. bersama dengan Pemerintah Daerah, melakukan pendampingan, pemantauan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di sekolah; dan
  - g. mendorong penciptaan suasana yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (3) Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 27

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
- c. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII  
PENGHARGAAN

Pasal 28

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 4 April 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

HERMANSYAH

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 4 April 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

